



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: 09/SK/5202.04.11 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA SELEBUNG REMBIGA*) KECAMATAN JANAPRIA*)

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasar kanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Selebung Rembiga*) Kecamatan Janapria*) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sebung Rembiga
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SELEBUNG REMBIGA*).



(S U D A R D I.S.IP)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA SELEBUNG
REMBIGA*) KECAMATAN JANAPRIA*) UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA KELURAHAN/DESA SELEBUNG REMBIGA KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	HIDAYATUL FITRIANA	P	001	MEKARSARI
2	AIDIN MUHASIM	L	002	MENGES
3	SARIPUDIN	L	003	PENANDAK
4	IGA SAPITRI	P	004	LIMO
5	SAHNIL	P	005	BENGKEN
6	DEA FITRIA ANANDA	P	006	KALONG
7	HJ.SITI NURPAKYAH	P	007	MELAR
8	GILANG WAHYU RAMDANI	L	008	KRUNDUH
9	HAMIDIN	L	009	JALI
10	AMINAH	P	010	SELEBUNG TENGAH
11	AHMAD LUTFI ALFIANDI	L	011	SELEBUNG DAYE

12	BAIQ FITRIA DARMAYANI PUTRI	P	012	RAWENG
13	HUSNUL HOTIMAH	P	013	PUCUNG
14	NURUL AINI	P	014	CELENG
15	SUKAKYAH	P	015	NYANGGET DAYE
16	NIHAJATULLAILI	P	016	NYANGGET LAUQ
17	NURUL WATHONI	L	017	BATU BULAN
18	SAMSUDIN	L	018	MENYIUH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SELEBUNG
REMBIGA*)



(SUDAR D I.S.IP)